

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah nasional yang tidak dapat ditunda dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas masuk kategori kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang terjadi terus-menerus atau juga disebut kemiskinan struktural.

Menurut Edi Suharto, kemiskinan memiliki beberapa ciri-ciri salah satunya yaitu: Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).<sup>1</sup>

Salah satu kelompok yang termasuk dalam kemiskinan adalah wanita. Wanita secara statistik di Indonesia jumlahnya lebih tinggi dari pada jumlah pria, akan tetapi akses dan kesempatan untuk menerima pembangunan berbeda. Dalam sektor ekonomi Pusdatin Departemen Sosial, mencatat data tentang jumlah Perempuan kepala keluarga (peka) terus bertambah. Pada tahun 2005 sebanyak 1.360.263 dan pada tahun 2008 berjumlah 1.449.203, bertambah sekitar 6.53 % dalam kurun waktu 3 tahun. Perempuan secara statistik di Indonesia jumlahnya lebih tinggi dari pada jumlah pria, akan tetapi akses dan kesempatan untuk

---

<sup>1</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hal. 132

menerima pembangunan berbeda. Dalam sektor pekerjaan, tenaga kerja wanita yang terserap di dunia kerja 45,6 %, sedangkan pria 73,5%.<sup>2</sup>

Seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari disebut wanita rawan sosial ekonomi. Wanita rawan sosial ekonomi termasuk kedalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Kebanyakan dari wanita rawan sosial ekonomi ini memiliki status sebagai janda dan sangat rentan terhadap masalah-masalah sosial, jika dibandingkan dengan wanita yang berstatus menikah atau yang belum menikah. Berawal dari perpisahan dengan suami, kerawanan ekonomi akan muncul terutama bagi wanita yang kondisi perekonomiannya tidak memadai, apalagi mereka yang mempunyai anak dan harus bertindak sebagai *single parent* (orang tua tunggal) yang akan lebih menambah beban hidup seorang janda.

Secara konstitusional, Kesejahteraan Sosial merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 di mana Fakir Miskin dan Anak Telantar dipelihara oleh Negara. Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan penjelasan bagaimana cara mensejahterakan fakir miskin dan anak telantar, hanya mewajibkan kepada Negara untuk memberikan proteksi terhadap fakir miskin dan anak terlantar, di mana kedua kelompok sasaran ini termasuk kedalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjawab pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk di dalamnya fakir miskin dan anak telantar. Dimana dalam Undang-Undang ini memiliki Asas dan Tujuan yaitu:

---

<sup>2</sup>Laporan Kementrian pemberdayaan perempuan tahun 2009

kesetiakawanan, keadilan, kemamfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.<sup>3</sup>

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengatur bagaimana penyelenggaraan tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat”. Dan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi”.<sup>4</sup>

Dinas Sosial adalah salah satu lembaga penyelenggara Kesejahteraan Sosial, sebagai lembaga Kesejahteraan Sosial, lembaga ini memiliki tugas pokok dan fungsinya yang harus dijalankan. Untuk di Kota Padang sendiri, Dinas Sosial digabung dengan Dinas Tenaga Kerja yaitu dengan nama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, mereka memiliki Tugas Pokok dan fungsi. Tugas Pokok dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja serta tugas perbantuan. Hal ini berarti bahwa Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang melayani seluruh permasalahan sosial dan tenaga kerja yang ada di Kota Padang. Selain sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Dinas Sosial

3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

dan Tenaga Kerja Kota Padang juga merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kegiatan yang didanai oleh pemerintah pusat melalui DIPA yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial dan tenaga kerja.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang sosial dan tenaga kerja.
4. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
5. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam menjalankan kegiatan dan program kerjanya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang terkait baik vertikal maupun horizontal. Banyak mitra yang berasal dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui organisasi kemasyarakatan. Dalam pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdapat dalam poin 3 (tiga) yaitu Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang sosial dan tenaga kerja.

Adapun bidang yang bekerja dalam melakukan pemberian modal usaha ekonomi produktif (UEP) terhadap wanita rawan sosial ekonomi adalah Bidang Pemberdayaan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan evaluasi dibidang pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, keluarga miskin dan pendayagunaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan

kesetiakawanan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:<sup>5</sup>

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis dan program bidang pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, keluarga miskin, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan serta kesetiakawanan sosial.
2. Melaksanakan kebijaksanaan teknis pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat keluarga miskin, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan serta kesetiakawanan sosial.
3. Menyusun pedoman, kriteria dan prosedur teknis dibidang pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, keluarga miskin dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan serta kesetiakawanan sosial.
4. Melakukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian serta koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, keluarga miskin dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan serta kesetiakawanan sosial.
5. Melaksanakan evaluasi kebijakan teknis dan program bidang pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, keluarga miskin dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan serta kesetiakawanan sosial.
6. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan sosial.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di Kota Padang juga terdapat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti wanita rawan sosial ekonomi ini. Dimana yang bertanggung jawab terhadap masalah kesejahteraan sosial di Kota Padang yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang adalah lembaga

---

5 Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang Tahun 2014-2019

kesejahteraan sosial yang berbadan hukum dan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat didaerah dan perpanjangan tangan dari Dinas Sosial Sumatera Barat yang membantu pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyandang masalahkesejahteraan sosial seperti wanita rawan sosial ekonomi ini juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Berikut jumlah wanita rawan sosial ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2010-2015.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Propinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015.**

No	Tahun	Jumlah
1	2010	13.176 orang
2	2011	2.598 orang
3	2012	1.716 orang
4	2013	4.324 orang
5	2014	8.282orang
6	2015	23.263 orang

Sumber: *BPS Sumatera Barat, Sumatera Barat dalam angka tahun 2016*

Dari table 1.1 diatas dapat kita lihat masih banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS) seperti wanita rawan sosial ekonomi yang masih ada di Provinsi Sumatera Barat. Dari data tersebut yang terbanyak terdapat pada tahun 2015 yaitu 23.263 orang, dari tahun 2010 sampai tahun 2014 terjadi turun naik jumlah wanita rawan sosial ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

Ada pun jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti wanita rawan sosial ekonomi di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kabupaten/kota seperti pada tabel dibawah ini. Berikut jumlah wanita rawan sosial ekonomi diProvinsi Sumatera Barat berdasarkan kabupaten/kota tahun 2015:

**Tabel.1.2**  
**Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kabupaten/kota tahun 2015.**

No	Kabupaten/ kota	Jumlah (orang)
1	Kepulauan Mentawai	354 orang
2	Pesisir Selatan	3.531 orang
3	Kabupaten Solok	1.480 orang
4	Sijunjung	1.207 orang
5	Tanah Datar	1.448 orang
6	Padang Pariaman	4.923 orang
7	Agam	1.354 orang
8	Lima Puluh Kota	1.787 orang
9	Pasaman	1.131 orang
10	Solok Selatan	1.319 orang
11	Dharmasraya	502 orang
12	Pasaman Barat	829 orang
<b>13</b>	<b>Kota Padang</b>	<b>95 orang</b>
14	Kota Solok	158 orang
15	Kota Sawahlunto	462 orang
16	Kota Bukittinggi	1.148 orang
17	Kota Pariaman	454 orang
18	Kota Padang Panjang	632 orang
19	Kota Payakumbuh	755 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>23.263 orang</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat

#### *Dalam Angka tahun 2016*

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat jumlah wanita rawan sosial ekonomi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 23.263 orang dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dimana Kota Padang juga terdapat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 95 orang pada tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun sebelumnya berjumlah 1.071 orang. Namun pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah wanita rawan sosial ekonomi yaitu 334 orang dari data sementara yang masuk pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yang berasal bererapa Kecamatan Nanggalo, Teluk Kabung, Padang Barat, Pauh, Padang Selatan, Koto Tangah dan Kuranji.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang kepada wanita rawan sosial ekonomi yaitu: memberikan bantuan modal untuk usaha ekonomi produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi, pemberian motivasi dan membantu mencari tempat pemasaran produk kepada wanita rawan sosial ekonomi, serta pengawasan dan pengendalian sebelum dan setelah dilakukan pemberian bantuan modal untuk usaha ekonomi produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi. Dalam memberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang dalam memberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi.

Di Kota Padang jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti wanita rawan sosial ekonomi pada tahun 2014 berjumlah 1.071 orang dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengajukan permohonan bantuan modal usaha yang akan diberikan kepada wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 175 orang kepada KEMENSOS RI. Dari sekian banyaknya jumlah penyandang wanita rawan sosial ekonomi dimohonkan bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) kepada KEMENSOS RI, namun dana yang diberikan oleh KEMENSOS RI kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang hanya Rp. 49.000.000,00 untuk 49 orang dimana setiap orang wanitarawan sosial ekonomi mendapatkan Rp. 1.000.000,00/orang.

Adapun jumlah 49 orang wanita rawan sosial ekonomi yang diberikan bantuan modal usaha Rp. 1.000.000,00/orang oleh KEMENSOS RI melalui Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang perkecamatan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang diberi bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) perkecamatan pada tahun 2014.**

No	Kecamatan	Jumlah (orang)
1	Kuranji	14
2	Pauh	15
3	Padang Selatan	5
4	Lubuk Kilangan	5
5	Nanggalo	5
6	Bungus Teluk Kabung	5
<b>Jumlah</b>		<b>49 orang</b>

Sumber: *Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, Laporan kegiatan tahun 2014*

Dari tabel 1.3 diatas dapat dilihat jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang pada tahun 2014 berjumlah 49 orang, yang terbagi dari 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kota Padang. Untuk bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) yang diberikan kepada wanita rawan sosial ekonomi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang mendapat bantuan dari KEMENSOS RI yaitu berjumlah Rp 49.000.000,00/orang yang berasal dari dana APBN(Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

Bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) tidak hanya diberikan kepada perorangan/individu seperti wanita rawan sosial ekonomi, tetapi bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) juga diberikan kepada kelompok usaha bersama (KUBE). Untuk bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) perorangan tidak selalu dilaksanakan setiap tahun, melainkan bantuan modal

usaha ekonomi produktif (UEP) untuk wanita rawan sosial ekonomi hanya dilaksanakan pada tahun 2014.

Adapun kriteria wanita rawan sosial ekonomi yang diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang yaitu:<sup>6</sup>

1. Berpenghasilan Rendah  
Wanita rawan sosial ekonomi ini memiliki penghasilan yang kadang tidak mencukupi ekonomi keluarganya.
2. Keadaan Rumah  
Memiliki rumah yang tidak layak huni untuk ditempati oleh keluarga wanita rawan sosial ekonomi tersebut.
3. Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap  
Wanita rawan sosial ekonomi ini sebagian besar tidak memiliki pekerjaan tetap atau kerja serabutan.
4. Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga  
Wanita rawan sosial ekonomi sebagai tulang punggung ekonomi keluarga karena berbagai macam faktor seperti, tidak memiliki suami (janda) dan wanita rawan sosial ekonomi ini memiliki suami tapi tidak sanggup lagi untuk bekerja.

Adapun tujuan program bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Agar wanita rawan sosial ekonomi yang berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi menjadi mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini wanita rawan sosial ekonomi telah memiliki usaha sendiri adanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berikut pendapatan rata-rata wanita

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Martias, KABID Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, Padang, 27 November 2015.

<sup>7</sup> Laporan bantuan sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang tahun 2014

rawan sosial ekonomi di Kecamatan Pauh sebelum dan setelah diberi bantuan modal usaha oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah pendapatan per hari wanita rawan sosial ekonomi sebelum dan sesudah diberi bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP)**

No	Nama	Pendapatan per hari sebelum dibantu	Pendapatan per hari setelah dibantu
1	Rosneli	25.000	50.000
2	Ermawati	-	45.000
3	Warnita	-	50.000
4	Yunizar	65.000	100.000
5	Zaini	85.000	150.000
6	Nurjasma	-	60.000
7	Opet	-	90.000
8	Fatmawati	50.000	80.000
9	Deriati	45.000	95.000
10	Erni	-	60.000
11	Nurzelmi	-	100.000
12	Syafrida	-	65.000
13	Hanifah	-	60.000
14	Afriani	-	95.000
15	Khamida	-	75.000

Sumber : hasil peneliti melalui wawancara dilapangan

Dari tabel 1.4 diatas dapat disimpulkan adanya peningkatan pendapatan per hari yang diperoleh oleh wanita rawan soisal ekonomisesudah diberi bantuan modal usaha ekonomi produktif oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.

2. Untuk mencukupi kebutuhan istri yang ditinggal suami tanpa batas waktu dan tidak dapat mencari nafkah. Dalam hal ini bisa terlihat dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang kepada wanita rawan sosial ekonomi untuk memenuhi

kebutuhannya. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu wanita rawan sosial ekonomi.<sup>8</sup>

”...manjua lontong jo gorengan ketek-ketek ko cukuiklah hasilnyo untuak kabutuhan keluarga smo balanjo anak-anak, alhamdulillah lah nak daripada manganggur nan wak karajoan ko lai halal...”

”...menjual lontong dan gorengan kecil-kecilan ini cukuplah hasilnya untuk kebutuhan keluarga dan uang jajan unuk anak-anak, alhamdulillah daripada manganggur dan yang saya kerjakan ini halal...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dimiliki oleh wanita rawan sosial ekonomi tersebut telah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri dalam arti kata mereka telah mampu mandiri dalam mencari nafkah untuk mereka.

3. Membantu pemerintah Kota Padang dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Sosial. Dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya membantu Pemerintah Kota Padang dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kota Padang yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi di Kota Padang. Hal diatas didukung dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan KABID Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang:<sup>9</sup>

“...kami memberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi supaya mereka mampu dan mandiri dalam bidang ekonomi dan tidak di cap lagi sebagai wanita rawan sosial ekonomi dan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Deritati, salah satu wanita rawan sosial ekonomi, Padang, 3 Januari 2017.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Martias, Ketua Bidang Pemberdayaan Sosial, Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, Padang, 27 November 2015.

pemberian bantuan modal ini diharapkan membuat mereka bisa menjadi sejahtera...”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat terlihat bahwa wanitarawan sosial ekonomi peyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang memberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi supaya mereka mampu secara mandiri berdasarkan tujuan dari program bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi tersebut. Dengan adanya program bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) tersebut, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang telah ikut membantu Pemerintah Kota Padang mensejahterakan warga Kota Padang.

Dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan program bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) bagi wanita rawan sosial ekonomi yang telah dijalankan diatas, maka penting untuk dilihat bagaimana efektivitas dari program bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang tersebut. Dalam mengukur pelaksanaan efektivitas program bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Terdapat beberapa kriteria pengukuran efektivitas menurut Gibson diantaranya yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Sondang P. Siagian, pencapaian tujuan yang hendak dicapai merupakan keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang sebagai proses, oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti penetapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodesasinya. Karena sasaran merupakan tujuan, maka

mempunyai ciri-ciri yaitu: *pertama*, kurun waktu pencapaiannya ditentukan, *kedua* tidak lagi idealistik melainkan pada pemikiran pragmatisme dalam arti bahwa sasaran tersebut diyakini memang mungkin dicapai, *ketiga* dinyatakan secara kuantitatif sepanjang hal itu dimungkinkan dan *keempat* sasaran merupakan target yang konkret.<sup>10</sup> Namun dalam pelaksanaannya yang menjadi masalah adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang tidak adanya memiliki batas waktu kapan program tersebut selesai. Mereka hanya melaksanakan pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi pada tanggal 10 desember 2014. Dalam efektivitas, kejelasan tujuan yang hendak dicapai salah satu cirinya adalah kurun waktu pencapaian.

Kemudian kriteria pengukuran efektivitas lainnya yaitu Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah sebagai upaya untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan operasional berlangsung dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>11</sup> Dimana Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang tidak melakukan pengawasan setelah pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) kepada 49 orang wanita rawan sosial ekonomi mereka hanya melakukan pengawasan sebelum pemberian dana bantuan modal usaha ekonomi produktif tersebut. Seharusnya pengawasan dilakukan terhadap wanita rawan sosial ekonomi setelah mereka menerima bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) tersebut agar tujuan yang akan dicapai dalam program lebih terjamin sesuai

10 Sondang P Siagian, *Sistem Informasi Manajemen*, Bumi Aksara. Jakarta, 2006, hal. 34.

11 Sondang P Siagian, *Sistem Informasi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 40

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang tersebut tidak efektif karena mereka hanya melakukan pengawasan diawal sebelum program bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) dilakukan.

Berdasarkan dari permasalahan wanita rawan sosial ekonomi pada pemaparan latar belakang permasalahan penelitian ini, masih banyak hal-hal yang belum efektif yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dalam pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) antara lain : kejelasan tujuan yang hendak dicapai seperti tidak adanya batas waktu dalam pencapaian tujuan dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik seperti tidak adanya pengawasan setelah bantuan modal usaha ekonomi produktif tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Efektivitas Program Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang di Kota Padang dengan judul **“Efektivitas Program Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang”**. Karena permasalahan tentang wanita rawan sosial ekonomi ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini **bagaimana Efektivitas Program Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari proposal penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas program bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP) kepada wanita rawan sosial ekonomi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang akan peneliti lakukan ini terbagi atas dua yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis.

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Secara praktisnya penelitian yang akan peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan masukan, acuan dan sumbangan pikiran pada instansi yang bersangkutan, yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dalam mengukur keefektivitasan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi publik.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian yang akan dilakukan berguna untuk pengembangan serta sebagai kontribusi dalam Ilmu Administrasi Publik terutama dalam efektifitas suatu organisasi publik juga sebagai rujukan penelitian yang akan datang.

